



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Propinsi Jawa Timur, tempat kediaman di Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022, yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 02 Juni 2022, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal XXXX;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kos Pemohon dan Termohon di Kota Malang selama 1 tahun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Kota Malang selama 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - a. Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ia cenderung keras kepala sehingga tidak ada solusi untuk permasalahannya dan Pemohon merasa sudah lelah dengan sikap Termohon tersebut dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan namun Pemohon masih memberkan nafkah lahir dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar damai, begitu juga telah menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat MEDIATOR, namun sesuai laporan mediator tertanggal 8 Juni 2022, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan berhasil Sebagian;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang harta Bersama berupa :

1. Dua bidang tanah yakni :
 - 1.1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Malang dengan luas 80 M2.
Persil Nomor dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Jalan;

halaman 3, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah milik

Sebelah Barat : Tanah milik

1.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang dengan luas 6x12

M2. Surat Ukur nomor Kavling dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik

Sebelah Selatan : Tanah milik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah milik

Dua bidang tanah tersebut diatas akan diberikan kepada kedua anak yang bernama:

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun

2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun

Selama kedua anak tersebut belum dewasa maka pengelolaan atas aset tersebut diberikan kepada pihak Termohon. Untuk pencatatan kepada notaris akan dibicarakan oleh Para Pihak diluar kesepakatan ini;

2. Satu unit mobil dengan merk type ST 100 tahun 1991 dengan nopol.;

Barang tersebut akan diberikan kepada kedua anak diatas untuk kebutuhan operasional mereka;

3. Dua unit sepeda motor :

3.1. nopol tahun 2018;

3.2. nopol tahun 2014;

Para Pihak sepakat kedua unit sepeda motor tersebut akan tetap menjadi milik masing-masing;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis disertai rekompensi, pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya, sedangkan yang ditolak sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Desember 2021 disebabkan antara lain;

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga;



- Adanya orang ketiga;
- Komunikasi sudah terputus sejak Januari 2022;
- Kebutuhan untuk menghidupi anak sudah berkurang;
- Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon mohon :
 - Ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Biaya pemeliharaan dan Pendidikan ditanggung oleh Pemohon, setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang dengan luas 6x12 M2. Surat Ukur nomor Kavling agar diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kota Malang dengan luas 80 M2. Persil Nomor agar diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan repliknya sebagai berikut;

1. Di dalam poin 9, bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dengan nama anak pertama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan anak kedua ANAK II PEMOHON dan TERMOHON telah di bicarakan dan di sepakati bahwa anak tersebut di asuh Bersama;
2. Di dalam poin 10, terkait tergugatTERMOHON yang mengajukan tuntutan tentang biaya Pendidikan anak perbulan sejumlah Rp2.000.000,00, Pemohon keberatan dan tidak_sanggup untuk membiayai dengan nominal tsb. Dalam hal ini Pemohon sebagai Ayah dari anak – anak tersebut tidak bisa menyebutkan nominal. Pemohon sebagai Ayah tetap menanggung untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak pertama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan anak kedua

halaman 5, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



ANAK II PEMOHON dan TERMOHON hingga anak - anak tersebut berusia 18 tahun.

3. Di dalam poin 11, Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
4. Di dalam poin 12, tuntutan tergugat TERMOHON;
 - a. Pemohon menyerahkan sebidang tanah Kavling 6 x 12 m di Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang kepada anak pertama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON;
 - b. Pemohon menyerahkan sebidang tanah PERSIL Luas tanah 80 m² di Kota Malang kepada anak kedua ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon :
 - Iddah sejumlah Rp1.000.000,00;
 - Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan tetap pada jawaban pertama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal XXXX, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1/TR.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2/TR.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur tanggal XXXX, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3/TR.3;

halaman 6, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Print out Rekening BRI Unit Sukun Malang Martadinata atas nama Pemohon periode tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak ada aslintya, lalu diberi kode P.4/TR.4;
5. Fotokopi STNK sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2DP-R A/T, isi silinder 155 CC, tahun pembuatan 2018, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5/TR.5);
6. Fotokopi BPKB sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2DP-R A/T, isi silinder 155 CC, tahun pembuatan 2018, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6/TR.6);

I. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Malang, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Honorer di

halaman 7, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Propinsi Jawa Timur namun Saksi tidak tentang gaji Pemohon;

- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Termohon dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya selama ini dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan kedua anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik-baik, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Honoror di
Propinsi Jawa Timur namun Saksi tidak tentang gaji Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Termohon dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya selama ini dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan kedua anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik-baik, sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

halaman 8, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi STNK sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2BJ, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2014, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama TERMOHON, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-1/PR.1);
2. Fotokopi BPKB sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2BJ, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2014, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama TERMOHON, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-2/PR.2);
3. Fotokopi STNK Mobil merk, jenis mobil Penumpang, type ST 100 SP, isi silinder 970 CC, tahun pembuatan 1991, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hijau, nomor polisi, atas nama PEMOHON, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-3/PR.3);
4. Fotokopi BPKB Mobil merk, jenis mobil Penumpang, type ST 100 SP, isi silinder 970 CC, tahun pembuatan 1991, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hijau, nomor polisi, atas nama PEMOHON, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-4/PR.4);
5. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor tanggal XXXX Sebidang tanah kavling sebagian dari sebidang tanah SHM Nomor, seluas 6 M X 12 M atau seluas 72 M2 terletak di Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-5/PR.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor Sebidang tanah Persil Nomor Kavling No. seluas 80 M2 terletak di Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya,

halaman 9, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-6/PR.6);

Bahwa, Pada tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 29 Juli 2022, dengan dihadiri 2 (dua) saksi telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek tersebut dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Malang dengan luas 80 M2. Persil Nomor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik
 - Sebelah Barat : Tanah milik
2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang dengan luas 6x12 M2. Surat Ukur nomor Kavling dari Sebagian tanah SHM Nomor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik
 - Sebelah Selatan : Tanah milik
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah milik
3. Satu Mobil merk, jenis Penumpang type ST 100 SP, isi silinder 970 CC, tahun pembuatan 1991, nomor rangka, bahan bakar bensin, warna hijau, nomor polisi, atas nama
4. Unit sepeda motor :
 - Satu Sepeda motor merk, nomor Polisi, tahun pembuatan 2014 nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna bensin nomor polisi, atasnamaTERMOHON;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan untuk gugatan baliknya mencabut tentang nafkah anak dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 10, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan

halaman 11, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Dra. Jundiani, S.H. M.Hum namun sesuai laporan mediator tertanggal 13 Juli 2022, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ia cenderung keras kepala sehingga tidak ada solusi untuk permasalahannya dan Pemohon merasa sudah lelah dengan sikap Termohon tersebut dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya, Termohon membantah kecuai yang telah diakui kebenarannya. Sedangkan yang dibantah dan telah memberikan pernyataan yaitu sejak bulan Desember 2021 disebabkan adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga serta adanya orang ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon diberi beban pembuktian, karena perkara ini menyangkut bidang

halaman 12, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P. 6);

Menimbang bahwa bukti surat (P.1, P.2,) berupa fotokopi KTP, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Gaji atas nama Pemohon dan Print out Rekening BRI Unit Sukun Malang Martadinata atas nama Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon nyata sebagai penduduk Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah seorang pegawai dengan gaji sejumlah Rp2.291.245,00 (dua juta dua ratus

halaman 13, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh satu ribu rupiah/dibulatkan);

Menimbang bahwa alat bukti P. 4 berupa Print out Rekening BRI Unit Sukun Malang Martadinata atas nama Pemohon tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon mempunyai sisa kredit di BRI Unit Sukun Malang Martadinata sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi STNK sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2DP-R A/T, isi silinder 155 CC, tahun pembuatan 2018, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti sepeda motor merk tersebut adalah harta Bersama antara Pemohon dan Termohon namun belum dibaliknamakan;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi BPKB sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2DP-R A/T, isi silinder 155 CC, tahun pembuatan 2018, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas namatersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti sepeda motor merk tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon milik Pemohon namun belum dibaliknamakan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 14, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah keuangan dan hutang online dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan surat T-1 sampai dengan T-6 tanpa bukti saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T-1 berupa Fotokopi STNK sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2BJ, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2014, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama TERMOHON tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa sepeda motor merk adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

halaman 15, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T-2 berupa BPKB sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2BJ, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2014, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama TERMOHON tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa sepeda motor merk adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti T-3 berupa Fotokopi STNK Mobil merk, jenis mobil Penumpang, type ST 100 SP, isi silinder 970 CC, tahun pembuatan 1991, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hijau, nomor polisi, atas nama PEMOHON tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Mobil merk adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti T-4 berupa Fotokopi BPKB Mobil merk, jenis mobil Penumpang, type ST 100 SP, isi silinder 970 CC, tahun pembuatan 1991, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hijau, nomor polisi, atas nama PEMOHON merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Mobil merk adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti T-5 berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor tanggal XXXX Sebidang tanah kavling sebagian dari sebidang tanah SHM Nomor, seluas 6 M X 12 M atau seluas 72 M2 terletak di Kabupaten Malang tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

halaman 16, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Sebidang tanah kavling sebagian dari sebidang tanah SHM Nomor, seluas 6 M X 12 M atau seluas 72 M² terletak di Kabupaten Malang adalah harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti T-6 berupa Akta Jual Beli Nomor; Sebidang tanah Persil Nomor, Kavling No. seluas 80 M² terletak di Kota Malang tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Sebidang tanah Persil Nomor, Kavling No. seluas 80 M² terletak di Kota Malang adalah harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang lain, saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan saling tuduh kepribadian yang kurang baik;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

halaman 17, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih Pemohon kepada Termohon sebagai suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

halaman 18, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

halaman 19, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah kepribadian Termohon yang dianggap kurang bagus oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 20, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah disharmonis dan retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah fiqihyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

halaman 22, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendasarkan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *dictum* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang harta Bersama berupa :

1. Dua bidang tanah yakni :
 - 1.1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Malang dengan luas 80 M2.
Persil Nomor dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik;
Sebelah Barat : Tanah milik

halaman 23, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



1.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang dengan luas 6x12

M2. Surat Ukur nomor Kavling dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik

Sebelah Selatan : Tanah milik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah milik

Dua bidang tanah tersebut diatas pada point 1.1. akan diberikan kepada ANAK I PEMOHON dan TERMOHON sedangkan point 1.2. akan diberikan kepada ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Selama kedua anak tersebut belum dewasa maka pengelolaan atas aset tersebut diberikan kepada pihak Termohon. Untuk pencatatan kepada notaris akan dibicarakan oleh Para Pihak diluar kesepakatan ini;

2. Satu unit mobil dengan merk type ST 100 tahun 1991 dengan nopol.; Barang tersebut akan diberikan kepada kedua anak diatas untuk kebutuhan operasional mereka;

3. Dua unit sepeda motor :

3.1. Sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2DP-R A/T, isi silinder 155 CC, tahun pembuatan 2018, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama, menjadi milik Pemohon;

3.2. sepeda motor merk, jenis sepeda motor, type 2BJ, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2014, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar Bensin, warna Hitam, nomor polisi, atas nama TERMOHON, menjadi milik Termohon;

Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut, dengan berdasar Pasal 130 HIR, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

halaman 24, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, dinyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Honorar di Propinsi Jawa Timur dengan gaji sejumlah Rp2.291.245,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah/dibulatkan);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI disebutkan "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (huruf a) dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b)";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama bahwa Termohon bukan isteri yang nusyuz, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Pemohon selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya, dan ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Termohon sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa lamanya hak Termohon selaku isteri yang dicerai atas nafkah iddah adalah disesuaikan dengan keadaan Termohon adalah 90 hari (3 bulan), sebagaimana ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) KHI, "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari";

halaman 26, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dan nilai-nilai keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasar bukti P.3, dinyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Honorer di Propinsi Jawa Timur dengan gaji sejumlah Rp2.291.245,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah/dibulatkan);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan untuk menjawabnya yakni apakah Termohon berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang mut'ah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

halaman 27, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah Ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerainya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 KHI, mut’ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 KHI;

halaman 28, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib; Dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemampuan dalam pemberian mutah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastia hukum atas hak-hak Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

halaman 29, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengasuhan anak sudah ada dalam kesepakatan yaitu dirawat bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah, kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun, patut dikabulkan dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugataan pencabutan hak hadlanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

halaman 31, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
Yang wajib dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022 Masehi** bertepatan dengan **12 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

halaman 32, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	810.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.490.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. **4.455.000,00**

(empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 33, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)